



**P E N E T A P A N**

**Nomor 95/ Pdt. P/ 2023 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Februari 2023 Nomor 95/ Pdt P/2023/ PN. Dps dalam perkara :

**Anak Agung Ngurah Darmawan**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 14 Maret 1964, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : di Jl. Thamrin No. 4 Denpasar Br/Lingk Pemeregan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Mengajukan pencabutan secara tertulis dari Pemohon pada tanggal **15 Februari 2022** tentang pencabutan perkara No **95/ Pdt.P/2023/ PN. Dps** ;

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo masih dalam proses sidang pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon akan menyempurnakan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara tertulis pada tanggal 15 Februari 2023, untuk mencabut Permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan

*Hal. 1 dari 2 Putusan No 95/Pdt.P/2023/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register **No 95/ Pdt.P/2023/PN. Dps**,  
tanggal **2 Februari 2023** ;

2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal  
**16 Februari 2023** sebagai Hakim **Kony Hartanto, SH.MH**, penetapan mana  
pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan  
dibantu oleh **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan  
Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

**Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**

**Kony Hartanto, SH.MH**

Perincian biaya :

1. Biaya Proses. ....	Rp 100.000,-
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
3. Biaya penggandaan berkas .....	Rp 40.000,-
4. Biaya PNBP .....	Rp 10.000,-
3. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,-
4. <u>Biaya Materai</u> .....	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp 200.000,-</u>

*Hal. 2 dari 2 Putusan No 95/Pdt.P/2023/PN Dps*